



Available online at FACTUM; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(2), 233-242
RESEARCH ARTICLE



Pro Juventute dan Perkembangan Hukum serta Penanganan Anak dan Remaja Nakal di Hindia Belanda

Annisaa Khansa Labibah

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Correspondence Author: annisaa.labibah.fis@um.ac.id

To cite this article: Labibah, A.K. (2025). Pro juventute dan Perkembangan Hukum serta penanganan anak dan remaja nakal di Hindia Belanda. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(2), 233-242. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i2.90586>.

Abstract

Delinquent and neglected children constituted a complex social problem in the Dutch East Indies during the early Ethical Policy era. Initially, juvenile offenders were prosecuted under the same legal framework as adults. Growing awareness of the need for child protection led to the enactment of a juvenile criminal law in 1901, marking a pivotal shift in legal policy. This study aims to analyze the emergence and development of juvenile criminal law during the colonial period and to examine the role of social institutions in managing delinquent and neglected children. Employing a historiographic methodology with a social history approach, this research draws on archival records and contemporary sources to reconstruct legal and social practices. The findings reveal a significant paradigm shift in juvenile justice policy—from punitive treatment equivalent to adults toward a rehabilitative and re-educative approach following the introduction of juvenile criminal law in 1901. Furthermore, philanthropic social institutions such as Pro Juventute played a vital role in supplementing state efforts by establishing systems of supervision, skills education, and social rehabilitation. These findings demonstrate that the juvenile justice initiatives in the Dutch East Indies laid the foundational framework for the development of the juvenile criminal justice system in post-independence Indonesia.

Abstrak

Anak nakal dan terlantar merupakan permasalahan sosial yang kompleks di Hindia Belanda pada masa awal Politik Etis. Pada awalnya, anak yang melakukan tindak kriminal diproses menggunakan hukum yang berlaku bagi orang dewasa. Kesadaran akan pentingnya perlindungan khusus terhadap anak mendorong lahirnya hukum pidana anak yang baru diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1901. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelahiran dan perkembangan hukum pidana anak pada masa kolonial serta mengkaji peran lembaga sosial dalam penanganan anak nakal dan terlantar. Penelitian ini menggunakan metodologi historiografi dengan pendekatan sejarah sosial, berfokus pada sumber arsip dan data kontemporer untuk merekonstruksi praktik hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma kebijakan dari perlakuan setara dengan orang dewasa menuju pendekatan pendidikan ulang (rehabilitasi) sejak diberlakukannya hukum pidana anak tahun 1901. Selain itu, lembaga sosial filantropi seperti *Pro Juventute* berperan penting dalam mengisi kekosongan peran negara melalui pembentukan sistem pengawasan, pendidikan keterampilan, dan rehabilitasi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa sejarah peradilan anak di Hindia Belanda menjadi landasan awal bagi pembentukan dan perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia pascakemerdekaan.

Article Info

Article History:

Received 6 June 2025
Revised 20 Sept. 2025
Accepted 30 Sept. 2025
Available online 1 Oct. 2025

Keyword:

Colonial law; Ethical Policy; juvenile justice; Pro Juventute; social institutions.

Kata Kunci:

Anak nakal; Hindia Belanda; hukum kolonial; peradilan anak; Pro Juventute.

PENDAHULUAN

“Tiga anak asal Kabupaten Mojokerto diduga melakukan aksi pemerkosaan kepada teman mainnya yang masih berusia enam tahun dan masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK).” (Suara Surabaya, 20 Januari 2023).

“Polrestabes Palembang bersama Polda Sumatera Selatan menangkap 4 tersangka pelaku pembunuhan dan pencabulan terhadap gadis berinisial AA (13 tahun) siswi SMP yang ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada 1 September 2024 lalu.....Empat orang itu kata Harryo adalah anak dibawah umur, ialah IS (16), yang merupakan kekasih korban dan tiga lainnya adalah MZ (13), NS (12) dan AS (12) yang merupakan teman IS.” (Tempo, 4 September 2024).

“MAS, 14 tahun, menusuk tiga anggota keluarganya pada Sabtu dini hari, 29 November 2024 di Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan.

Dalam peristiwa tersebut, ayah (APW) dan neneknya (RM) tewas, sementara ibunya (AP) mengalami luka parah dan di rawat di Rumah Sakit.” (Tempo, 3 Desember 2024).

Berdasarkan tiga kutipan berita di atas, tindakan kriminal yang selama ini identik dengan pelaku orang dewasa ternyata juga dapat dilakukan oleh anak-anak yang bahkan masih berada di bawah umur. Kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak, sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan tersebut, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bentuk hukuman yang akan dijatuhkan apabila perkara dibawa ke ranah peradilan, serta bagaimana negara menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

Anak adalah aset bangsa dan merupakan subyek hukum, generasi muda yang memegang peran strategis sebagai penerus bangsa. Permasalahan yang melingkupi anak, terutama yang berkaitan dengan hukum dan kenakalan, telah menjadi isu krusial yang melampaui

batas lokal, regional, hingga menjadi perhatian internasional (Yory, 2020). Dalam konteks historis, perhatian terhadap anak bermasalah bukanlah hal baru. Di Hindia Belanda, istilah "nakal" digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang melakukan tindak kriminal atau dianggap terlantar, sering kali dikategorikan sebagai kelompok marginal yang terpinggirkan dari narasi sejarah dan sosial utama. Istilah "anak nakal" pada masa kolonial memiliki cakupan yang lebih luas dan seringkali bersifat moralis dan kuratif, merujuk pada anak yang membutuhkan pendidikan ulang paksa.

Penyebutan “anak nakal” pada saat itu berbeda dengan terminologi modern "kenakalan remaja" (*juvenile delinquency*) yang lebih fokus pada aspek psikologis dan sosiologis serta memiliki batasan usia yang lebih jelas. Perbedaan terminologi dari "anak nakal" yang bersifat umum di masa kolonial menjadi "kenakalan remaja" yang lebih terdefinisi saat ini menjembatani kajian ini untuk merekonstruksi secara spesifik bagaimana konteks hukum dan sosial di Hindia Belanda mendefinisikan, menangani, dan memandang anak-anak bermasalah, yang menjadi landasan bagi perkembangan sistem peradilan anak di Indonesia kontemporer.

Dalam konteks sosial anak-anak merupakan kelompok yang masuk ke dalam golongan Masyarakat marginal yang sering kali keberadaannya jarang disebut dalam narasi Sejarah maupun kajian sosial lainnya. Sering kali dalam narasi Sejarah sosial pembahasan hanya berpusat pada peranan orang-orang ‘besar’, dan kondisi sosial Masyarakat kalangan atas. Padahal dalam struktur sosial Masyarakat terdapat anak-anak, yang pasti ikut terdampak jika ada perubahan atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial Masyarakat (Kartodirdjo, 1992).

Kelompok marginal adalah sekelompok orang yang berada di luar atau di pinggiran struktur sosial utama, sehingga mereka cenderung tidak mendapatkan akses penuh terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat. Mereka sering

kali mengalami diskriminasi, eksklusi sosial, dan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Kelompok marginal adalah kelompok yang tidak memiliki akses penuh terhadap sumber daya yang penting, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, sehingga mereka seringkali terpinggirkan dalam proses sosial dan ekonomi (Soekanto & Sukanto, 2007).

Dalam konteks ini, anak-anak khususnya anak nakal dan terlantar di Hindia Belanda menjadi kelompok marginal karena mereka berada dalam relasi kuasa yang tidak setara. Anak-anak diposisikan secara struktural sebagai subjek yang tidak memiliki suara (*powerless*) di hadapan negara kolonial dan hukum dewasa. Posisi yang memarginalkan ini dipegang oleh aparaturnya negara kolonial yaitu hakim, jaksa, polisi, serta elit sosial Eropa dan pribumi yang menjalankan "misi peradaban" yaitu Politik Etis melalui lembaga filantropi.

Dengan demikian, pemarginalan anak-anak tidak hanya terjadi karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena adanya kekuasaan legal dan moral yang menentukan bahwa anak-anak tersebut "bermasalah" dan harus "dibina" secara paksa, sehingga membenarkan penempatan mereka di lembaga-lembaga karantina seperti *Lands Opvoedings Gesticht*, yang secara fisik dan sosial memisahkan mereka dari masyarakat utama.

Undang-undang peradilan anak baru diberlakukan khusus di Indonesia pada tahun 1997, sebelumnya aturan mengenai proses persidangan anak masih diatur dalam beberapa aturan terpisah dari Mahkamah Agung. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan adanya persidangan khusus anak yang tertutup untuk umum, hal ini terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959. Baru pada tahun 1971, ada Intruksi Mahkamah Agung Nomor M.A./Pem./048/1971, yang menyatakan bahwa yang menjadi hakim dalam persidangan anak adalah hakim yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap anak. Lalu di tahun 2012, ada pembaruan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan pembaharuan dari

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia (Yory, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara komprehensif sejarah hukum pidana anak di Indonesia dengan memfokuskan kajian pada tiga alur waktu yang saling berkaitan. Pertama, studi ini menganalisis latar belakang historis dan proses kelahiran hukum pidana khusus anak di masa kolonial Hindia Belanda, terutama sejak diberlakukannya hukum tahun 1901. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kesinambungan dan diskontinuitas dasar hukum anak tersebut dari era kolonial ke masa awal kemerdekaan Indonesia. Ketiga, studi ini mengevaluasi perubahan dan perkembangan sistem peradilan pidana anak yang paling signifikan di Indonesia hingga penetapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini. Melalui pendekatan kronologis dan tematik ini, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan secara utuh tiga babak sejarah hukum anak, sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam mengenai fondasi sistem peradilan anak di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan arti penting dari penetapan sistem peradilan khusus untuk kasus pidana anak. Menurut analisis Sejarah peradilan di Eropa dan Amerika, ikut andilnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, ditujukan untuk menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, anak terlantar, dan eksploitasi terhadap anak (Prakoso, 2022). Dengan mempelajari Sejarah hukum peradilan anak di Indonesia, diharapkan kedepannya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengedukasi Masyarakat mengenai hukum khusus pidana anak, selain itu penelitian ini juga berfokus kepada Sejarah sosial khususnya untuk anak-anak sebagai kelompok marginal di dalam Masyarakat yang masih sangat jarang dibahas dan keberadaan serta haknya sering dikesampingkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah, dengan pendekatan Sejarah Sosial. Istilah Sejarah sosial serta konsepnya, sepanjang perkembangan historiografi sangatlah beragam. Herodotus sebagai bapak Sejarah, menulis Sejarah Perang Parsi yang mencakup segala aspek kehidupan Masyarakat Athena, seperti aspek ekonomi, sosial, politik sampai segi kultural, sehingga menggambarkan secara komprehensif seluruh kehidupan dalam Masyarakat tersebut (Kartodirdjo, 1992). Dapat disimpulkan bahwa pembahasan Sejarah sosial cukuplah luas, diantaranya mengenai perubahan sosial, dimana dalam penelitian ini perubahan yang dimaksud adalah terkait hukum yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak (Burke, 2015).

Tahap pertama adalah Heuristik, yaitu proses identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk arsip-arsip kolonial (seperti *Verslag Pro Juventute* dan *Staatsblad*) serta laporan-laporan resmi pemerintah terkait hukum pidana anak, juga berita di koran-koran Kolonial. Sumber yang terkumpul kemudian dilanjutkan ke tahap Kritik Sumber. Pada tahap ini, validitas dan kredibilitas data diuji melalui kritik eksternal (untuk keaslian dokumen) dan kritik internal. Proses kritik internal ini melibatkan perbandingan silang antara laporan resmi dan catatan dari lembaga filantropi, yang bertujuan untuk mengeliminasi bias dan menetapkan fakta historis yang valid mengenai kebijakan penanganan anak nakal.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, di mana fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi disusun menjadi argumentasi yang logis. Dalam proses ini, penafsiran tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, melainkan dibantu oleh alat analitis dari konsep Sejarah Sosial dan Relasi Kuasa. Konsep ini esensial untuk memahami motivasi moral dan kekuasaan yang mendorong negara kolonial dan elit filantropi untuk memilih penanganan yang bersifat kuratif, serta bagaimana hal ini menciptakan relasi

kuasa yang timpang antara pihak berwenang dan anak-anak bermasalah. Langkah terakhir adalah historiografi; yaitu penarasian hasil penelitian dalam bentuk naskah akademik yang disusun secara kronologis dan analitis, dengan fokus utama menempatkan anak-anak sebagai subjek historis yang terkena dampak kebijakan hukum di tiga era berbeda (kolonial, awal kemerdekaan, dan masa kini).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Etis dan Perkembangan Filantropi di Hindia Belanda

Berfungsinya sistem peradilan kolonial merupakan bagian dari sejarah perkembangan sistem peradilan anak dan pendidikan ulang paksa yang jauh lebih luas di Hindia Belanda pada abad ke-20. Periode ini disebut akhir kolonial, gagasan pemerintahan "modern", yang dikembangkan diterapkan secara luas di wilayah koloni. Upaya proaktif negara modern cukup terlihat jelas di Hindia Belanda pada paruh pertama abad ke-20, dan upaya ini dipicu dan didukung oleh munculnya misi peradaban Belanda yang disebut Politik Etis sekitar tahun 1900. Janji-janjinya untuk membangun dan memperbaiki penduduk pribumi mengubah sifat pemerintahan kolonial dari praktik mencari untung secara terang-terangan menjadi pengaturan yang dimaksudkan atau setidaknya tampak menguntungkan bagi rakyat kolonial (Khalsa, 2014).

Perubahan arah kolonialisme pada awal abad ke-20 ini disebut dengan Politik Etis. Pada dasarnya Politik Etis ini berfokus pada masalah kemanusiaan dan tetap mengutamakan keuntungan ekonomi. Salah satu penggagas dari politik etis ini adalah C. Th. van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda yang pernah tinggal di Indonesia tahun 1880-1897. Gagasannya ini ditulis dalam sebuah artikel berjudul *Een Eereschuld*, yang artinya suatu hutang kehormatan. Van Deventer mengatakan bahwa Belanda berhutang besar pada penduduk bumiputera, sehingga pemerintah harus membayar dengan membuat kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat (Ricklefs, 2005).

Retorika "misi peradaban" ini membenarkan perluasan wilayah kekuasaan Belanda di kepulauan dan perluasan layanan serta kebijakan pemerintah yang menyentuh hampir semua aspek masyarakat kolonial. Pergeseran ke arah penekanan pada "penyelamatan" dan "perbaikan" anak-anak bumiputra sejalan dengan sistem Politik Etis. Unsur-unsur yang kontras, yaitu paksaan dan kekerasan, menunjukkan bahwa pertumbuhan negara yang lebih "sosial" berjalan seiring dengan rezim kolonial yang lebih invasif, ambisius, dan koersif. Asosiasi sipil Eropa dan bumiputra memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan etis dan reformis di antara bagian-bagian populasi Hindia yang berada di pinggiran masyarakat, termasuk, terutama, anak-anak nakal dan anak yatim piatu (Khalsa, 2014).

Meskipun Pemerintah Kolonial telah memperkenalkan Hukum Anak 1901 untuk menggantikan perlakuan hukum dewasa terhadap anak, implementasi dan komitmen negara terhadap pendidikan ulang dan perlindungan anak di wilayah jajahan tetap dianggap minim. Kekosongan peran negara inilah yang kemudian diisi oleh perkumpulan filantropi sekuler seperti *Pro Juventute*. Organisasi ini muncul di Batavia pada tahun 1917, berfokus pada penyelamatan anak-anak yang dianggap rentan, dan dengan cepat berkembang pesat dengan mendirikan cabang di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Anggotanya beragam, sebagian besar terdiri dari Eropa, namun juga melibatkan golongan elit pribumi, Tionghoa, dan Arab. Anggota *Pro Juventute* secara vokal menentang dan mengkritik apa yang mereka pandang sebagai kurangnya komitmen efektif dari pemerintah kolonial terhadap pendidikan ulang remaja dan perlindungan anak. Kritik ini mendorong organisasi tersebut untuk bertindak lebih jauh, yaitu menciptakan dan mengelola lembaga-lembaga karantina dan pendidikan ulang yang secara langsung menangani anak-anak yang dianggap bermasalah dan terlantar, sebuah upaya yang kemudian menjadi penting dalam

konteks panti sosial anak di Hindia Belanda (Dirks, 2011).

Anak-Anak Nakal dan Undang-Undang Anak di Hindia Belanda

Proses peradilan anak sudah diatur, seperti tentang tatacara persidangan yang tertutup untuk umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Dalam proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, seorang hakim, jaksa, dan para penegak hukum lainnya tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal mereka. Selain itu, anak-anak yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak sebagaimana anak pada umumnya seperti menerima pendidikan yang layak, latihan sesuai kemampuan anak tersebut, dan hak lain yang melekat pada anak tersebut harus tetap diberikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anak tersebut diharuskan menempati tempat yang berbeda dengan orang dewasa di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut (Fernando, 2020).

Pada masa kolonial, sistem peradilan pidana di Hindia Belanda sejak awal telah menciptakan lingkungan yang sangat intimidatif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang dianggap nakal—istilah yang mencakup pelaku tindak kriminal minor hingga mereka yang sekadar terlantar dan dianggap berpotensi melakukan kejahatan (seperti anak yatim piatu atau tuna wisma)—dihadapkan pada proses peradilan yang tidak setara. Para tersangka anak-anak ini tidak memahami peran berbagai pihak di balik meja sidang, kecuali hakim yang mudah dikenali dari pakaiannya. Selain itu, mereka tidak memiliki familiaritas dengan isi undang-undang maupun prosedur pengadilan, sebuah kondisi yang semakin diperparah karena pada saat itu belum ada pengadilan khusus anak.

Situasi ini, yang menempatkan anak-anak di posisi rentan dan tidak setara secara usia di hadapan hakim, secara serius menghambat proses peradilan yang adil. Kondisi tertinggalnya

sistem ini memicu kritik keras dari tokoh-tokoh progresif. Sebagai contoh, H.J. Boswijk, seorang hakim yang juga Ketua pertama *Pro Juventute* di Medan, menyoroti bahwa realitas hukum pidana di Hindia Belanda jauh tertinggal di belakang perkembangan hukum anak di Belanda (negeri induk). Boswijk, yang terpengaruh oleh gagasan "modern" peradilan pidana anak, mendasarkan kritiknya pada pertemuan Asosiasi Hakim Belanda (*Nederlandse Vereniging van Rechters*) pada Juni 1917, mendesak pentingnya pembentukan hakim khusus untuk mengadili perkara anak di koloni demi mencapai standar keadilan yang lebih baik (Khalsa, 2014).

Hukum pidana baru untuk anak-anak yang dikenalkan oleh Van Walsem pada tahun 1901, memudahkan hakim untuk menilai setiap kasus individual dan memutuskan hukuman atau keputusan reformasi tanpa batasan hukum, karena gagasan tentang penilaian moral yang baik (*oordeel des onderscheids*) dihapuskan sebagai ukuran yang menentukan untuk penilaian anak-anak. Anak-anak yang awalnya dipandang sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil sehingga hukum yang berlaku juga sama dengan orang dewasa (Prakoso, 2022), setelah diberlakukan Undang-undang peradilan anak itu, anak-anak yang bersalah tidak langsung diberi hukuman tahanan namun diberlakukan pengasuhan atau pendidikan ulang oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, dimana salah satunya adalah *Pro Juventute* (*Algemeen Handelsblad*, 1896).

Berbeda lagi dengan hukum yang berlaku di negara koloni, tidak seluas hukum di negara induk. Hukum anak di Belanda sendiri telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya undang-undang pada tahun 1901. Hukum tersebut sudah dibagi menjadi aspek pidana dan perdata, yang mencerminkan tren yang lebih luas di Eropa Barat pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Tren ini menunjukkan pergeseran fokus utama dari penghukuman menjadi perlindungan dan pendidikan ulang anak (Dirks, 2011). Perbedaan antara hukum

yang komprehensif di negeri induk ini dan implementasi yang lebih terbatas di Hindia Belanda menjadi bukti adanya perbedaan dalam penerapan standar etis kolonial.

***Pro Juventute* dan Penanganan Anak-anak Nakal di Hindia Belanda**

Pada masa kolonial, perkembangan penanganan anak bermasalah didominasi oleh peran *Pro Juventute*, sebuah perkumpulan masyarakat sipil yang paling aktif dalam upaya rehabilitasi. Organisasi ini mengurus anak-anak yang diberikan stigma 'bermasalah' berdasarkan serangkaian indikator yang luas dan tumpang tindih. Stigma "bermasalah" tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak kriminal (kenakalan remaja minor), tetapi juga meluas hingga mencakup anak-anak yang dianggap rentan secara moral dan sosial.

Secara spesifik, anak-anak yang distigma bermasalah adalah mereka yang diselamatkan dari penelantaran, pergaulan bebas (seringkali dengan konotasi moralitas), tuna wisma, dan pelecehan. Indikator ini menunjukkan bahwa intervensi *Pro Juventute* bersifat kuratif dan protektif sekaligus moralis, menangani baik korban (seperti anak terlantar/pelecehan) maupun pelaku (kenakalan remaja).

Anak-anak yang telah distigma ini kemudian ditempatkan di bawah pengawasan ketat, baik di rumah sementara organisasi maupun lembaga kesehatan mental, panti asuhan, keluarga angkat, atau lembaga pendidikan ulang. Keberadaan lembaga khusus di bawah *Pro Juventute*—yang menangani anak-anak 'bermasalah' ini—memastikan bahwa posisi hukum dan sosial mereka berbeda dengan pelaku pidana dewasa lainnya. Dengan demikian, *Pro Juventute* mengisi kekosongan negara dengan menetapkan sendiri standar moral dan sosial anak yang layak diselamatkan dan diperbaiki (Khalsa, 2014).

Pro Juventute adalah asosiasi filantropi sekuler yang memainkan peran penting dalam transfer gagasan tentang perilaku remaja dan reformasi dari Belanda ke Hindia Belanda. Didirikan di Batavia pada tahun

1916, organisasi ini dengan cepat berekspansi, mendirikan cabang-cabang di pusat-pusat kota utama di Jawa dan Sumatra. Keanggotaan *Pro Juventute* bersifat majemuk, didominasi oleh warga Eropa, tetapi juga mencakup sebagian dari kaum elit pribumi, Tionghoa, dan Arab. Anggota asosiasi melihat kerja filantropi ini sebagai tanggung jawab kewarganegaraan untuk memajukan masyarakat kolonial; namun, pada saat yang sama, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana bagi anggota untuk mempromosikan dan memperkuat posisi sosial mereka sendiri dalam struktur elit kolonial.

Pro Juventute sendiri bukanlah panti sosial, melainkan sebuah organisasi induk atau asosiasi filantropi yang mengoperasikan dan mengawasi program-program penanganan anak bermasalah. Fungsi utama *Pro Juventute* adalah advokasi, pendampingan hukum, dan pengawasan. Asosiasi ini bekerja sama erat dengan sistem peradilan dan menyediakan mekanisme rujukan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah. Melalui divisinya, terutama Divisi *Patronaat*, *Pro Juventute* mengkritik kurangnya komitmen pemerintah, juga memberikan bantuan hukum kepada anak di pengadilan, dan memutuskan penempatan pembinaan anak tersebut. Anak-anak yang ditangani oleh *Pro Juventute* kemudian ditempatkan di lembaga-lembaga yang secara fisik merupakan panti sosial atau lembaga pendidikan ulang, seperti *Lands Opvoedings Gesticht*, yang merupakan kamp karantina milik pemerintah kolonial atau rumah-rumah sementara yang dikelola sendiri oleh *Pro Juventute* sebelum dikirim ke panti asuhan atau keluarga angkat.

Asosiasi *Pro Juventute* dirancang dengan struktur fungsional yang terbagi menjadi tiga divisi utama untuk mencapai tujuan filantropinya dalam perlindungan, bantuan hukum, dan rehabilitasi anak. Divisi Pertama, mengurus Urusan Umum memegang tanggung jawab atas kepentingan umum dan urusan internal Asosiasi. Tugas inti divisi ini adalah memastikan tercapainya tujuan

Pro Juventute secara keseluruhan, terutama dengan mendukung penelitian dan studi, serta menyelenggarakan pertemuan untuk mendiskusikan isu-isu ilmiah atau praktis terkait kenakalan anak. Divisi ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan intelektual organisasi (De Tijd, 1896).

Divisi Kedua, Divisi Bantuan Hukum berfokus sepenuhnya pada aspek legal, bertugas memberikan dukungan hukum yang krusial bagi remaja yang menghadapi masalah pidana. Divisi ini menyediakan bantuan hukum kepada remaja hingga usia 18 tahun yang sedang diselidiki atau dituntut di pengadilan distrik, atau pada tingkat banding. Bantuan ini diberikan terutama dalam kasus di mana remaja tersebut tidak memiliki penasihat hukum lain, memastikan bahwa subjek anak yang rentan ini tetap mendapatkan pendampingan selama proses peradilan, yang kala itu seringkali mengintimidasi (De Tijd, 1896).

Sementara itu, Divisi Ketiga yaitu *pratonase* atau dapat diartikan pengawasan dan pendampingan sosial. Divisi ini memiliki peran yang paling komprehensif, yaitu menyediakan dukungan materiil dan moral serta memastikan perkembangan moral remaja. Tugas utamanya mencakup pengawasan dan penempatan, mulai dari mengurus anak di lembaga pendidikan, panti asuhan, hingga memantau perilaku dan perkembangan mereka di lembaga pemasyarakatan. Setelah anak-anak dibebaskan, *Patronaat* bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan mereka, termasuk membantu mereka keluar dari situasi yang sulit. Selain itu, divisi ini juga diperluas untuk memberikan dukungan kepada remaja terlantar yang belum dituntut secara pidana, menegaskan peran *Pro Juventute* yang bersifat kuratif dan meluas di luar sistem peradilan formal (De Tijd, 1896).

Konsep pendidikan ulang atau *re-education* merupakan inti dari penanganan anak-anak di Hindia Belanda, terutama bagi mereka yang tergolong anak nakal maupun anak terlantar yang dianggap rentan. Konsep ini memandang bahwa anak-anak bermasalah harus ditarik dari

lingkungan sosialnya dan dibekali keterampilan serta moral baru agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam upaya menjalankan misi ini, baik Pemerintah Kolonial maupun asosiasi *Pro Juventute* aktif berupaya menarik minat masyarakat adat atau bumiputra untuk berpartisipasi dalam program pendidikan ulang tersebut (Dirks, 2011).

Namun, keterlibatan masyarakat adat ini tidak selalu didorong oleh idealisme antar budaya murni yaitu keinginan tulus untuk berbagi nilai dan membangun kesetaraan melainkan seringkali didasari oleh kebutuhan praktis. *Pro Juventute* menyadari bahwa untuk secara efektif membantu anak-anak di masyarakat adat, mereka memerlukan pendukung lokal dan pemahaman kontekstual yang hanya bisa diberikan oleh tokoh-tokoh pribumi. Dengan kata lain, kolaborasi ini adalah taktik pragmatis untuk memastikan efisiensi program rehabilitasi di berbagai wilayah koloni (Khalsa, 2014).

Konsep pendidikan yang berlandaskan paradigma kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana digagas oleh Paulo Freire (1968), menekankan pentingnya membekali individu yang terpinggirkan agar tidak berbalik menjadi penindas setelah mereka keluar dari kesulitan (*victors*). Dalam konteks Hindia Belanda, prinsip ini relevan untuk membenarkan perlunya pendidikan khusus bagi anak-anak tanpa orang tua dan mereka yang rentan menjadi kriminal. Logika dasarnya adalah bahwa jika anak-anak bermasalah hanya dihukum tanpa dibina, mereka akan terperangkap dalam siklus kriminalitas, yang secara inheren merupakan bentuk penindasan diri dan sosial.

Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga peradilan dan lembaga sosial seperti *Pro Juventute* menjadi fundamental. Bagi *Pro Juventute*, kerjasama erat dengan sistem peradilan bukanlah pilihan, melainkan tujuan yang dirancang sejak awal berdirinya asosiasi. Tujuan kolaborasi ini adalah memastikan penanganan anak tidak hanya bersifat punitif atau menghukum tetapi juga rehabilitatif atau membina. Kerjasama ini memungkinkan

Pro Juventute untuk mengintervensi kasus kenakalan remaja sebelum dan sesudah proses hukum, menawarkan pendidikan, pendampingan moral, dan pengawasan yang bertujuan untuk memutus rantai kriminalitas. Dengan berfokus pada pembinaan, asosiasi ini berusaha mencegah anak-anak yang telah "diselamatkan" oleh sistem agar tidak kembali terjerumus, sesuai dengan prinsip Freire tentang pembangunan kapasitas yang etis dan adil.

Berdasarkan *Verslag Pro Juventute Medan, January–June 1920, NA, MvK, V. inv. no. 2222*, seorang pegawai negeri sipil *Pro Juventute* Medan menjelaskan pekerjaannya secara rinci dalam sebuah laporan kepada Departemen Kehakiman. Dalam enam bulan pertama tahun 1920, organisasi tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi 106 anak yang telah ditempatkan di berbagai lembaga pemasyarakatan dan keluarga. Ia juga meneliti 25 kasus baru "kriminalitas remaja, atau penelantaran yang dapat mengarah pada perilaku kriminal". Untuk melakukan penelitian itu, dia harus beberapa kali mengunjungi rumah anak yang terlibat kriminalitas remaja tersebut, dia akan berbicara dengan orang tua, anggota keluarga, pemimpin wilayah, perwakilan kehakiman setempat, maupun tetangga. Kunjungan ini harus dilakukan pada siang hari dan sore hari, tergantung keadaan, kunjungan ini biasanya dilakukan ke kampung terpencil dan pinggiran kota, ada beberapa kasus yang mendorong pengamatan di luar kota.

Pekerja *Pro Juventute* beberapa kali juga bertemu dengan para remaja untuk memastikan kondisi mental dan fisik mereka. Dewan asosiasi membahas semua kasus setiap minggu dan kemudian memutuskan tindakan yang akan diambil. Mereka akan memutuskan apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran satu kali atau tidak, apakah orang tua atau pengasuh mampu memberi Pelajaran kepada anaknya dengan bijaksana atas pelanggaran tersebut, apakah pengasuhan anak di masa depan berada di tangan yang tepat, dan apakah

anak tersebut belum terlalu nakal untuk dibawa ke panti sosial. Jika *Pro Juventute* merasa tindakan tersebut tepat, asosiasi akan menyarankan jaksa penuntut umum atau hakim untuk membatalkan penuntutan dan menempatkan anak di bawah pengawasannya (Jawa-Bode, 1896).

Komite umumnya kemudian akan mencari salah satu anggotanya untuk menjadi wali, jika anak tersebut tidak berperilaku sesuai perintah walinya, penuntutan masih dapat dimulai. Asosiasi ini berhati-hati dengan hukuman pendidikan ulang karena berarti pemerintah akan memisahkan anak tersebut dari keluarga mereka selama bertahun-tahun. Jadi, dalam kebanyakan kasus, tindakan ini memiliki konsekuensi yang luas dan sebelum digunakan, seharusnya sudah ditetapkan dengan jelas bahwa anak tersebut memiliki karakter yang sangat buruk dan hidup di lingkungan yang tidak sehat.

KESIMPULAN

Penanganan anak-anak nakal di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari konteks Politik Etis dan perkembangan hukum pidana kolonial pada awal abad ke-20. Awalnya, anak-anak yang melakukan tindak kriminal diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam proses peradilan. Namun, sejak diberlakukannya hukum pidana anak tahun 1901, muncul upaya untuk memberikan perlakuan berbeda dengan menekankan aspek pendidikan ulang daripada hukuman semata. Selain itu, lembaga sosial seperti *Pro Juventute* berperan penting dalam mengisi kekosongan peran negara dalam membina anak-anak nakal, terlantar, maupun yatim piatu. Lembaga ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membentuk sistem pengawasan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial, yang kemudian menjadi rujukan dalam perkembangan sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah hukum pidana anak di Hindia Belanda menjadi pijakan awal

bagi pembentukan sistem peradilan anak di Indonesia pasca-kemerdekaan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara lembaga hukum dan lembaga sosial menjadi faktor kunci dalam menangani anak-anak bermasalah, sehingga mereka tidak sekadar dihukum, tetapi juga diarahkan agar kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

REFERENSI

- Amsterdamsch Nieuw. (1898, Mei 19). *Jawa-Bode*.
- Burke, P. (2015). *Sejarah dan teori sosial*. Obor.
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Dirks, A. (2011). For the youth: Juvenile delinquency, colonial civil society and the late colonial state in the Netherlands Indies, 1872–1942 (*Disertasi tidak dipublikasikan*). Leiden University.
- Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth*. Grove Press.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 28–36
- Freire, P. (1968). *Pedagogy of the oppressed*. The Continuum Publishing.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia.
- Khalsa, A. D. K. (2014). The road to the reformatory: (Mis-)communication in the colonial court between judges, juveniles and parents in the Netherlands Indies, 1900–1942. In H. Ellis (Ed.), *Juvenile delinquency and the limits of Western influence, 1850–2000*. Palgrave Macmillan.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Pro Juventute. (1896, April 20). *De Tijd*.
- Prakoso, A. (2022). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Laksbang Grafika.
- Pramesti, O. L. (2014). Penerapan kode etik di kalangan jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1).
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum pidana*. Rajawali Pers. (Catatan: Duplikasi dihapus)

- Pratama, W. (2023, Januari 20). *Tiga anak usia 8 tahun di Mojokerto diduga memperkosa bocah TK*. Suara Surabaya.
- Rahmawati, Y. (2024, September 4). *Polisi tangkap 4 bocah tersangka pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang*. Tempo.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004*. Serambi.
- Rosyida, H. D. Q. (2016). Brothers and sisters relationship in the orphanage: Application of the role of the family as a form of parenting in the Islamic Orphanage of R.M. Suryowinoto Yogyakarta (*Skripsi S1*, Universitas Gadjah Mada).
- Soekanto, S., & Sukanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soetjito, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Obor.
- Timur, P. W. Indonesia Cabang Kalimantan Timur. (2003). *Tokoh pers Kaltim: Sejarah, karya dan pengabdian*. Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kalimantan Timur.
- Vereeniging Pro Juventute. (1896, Juni 15). *Algemeen Handelsblad*.
- Verslag Pro Juventute Medan, January–June 1920. (1920). *Nationaal Archief*, MvK, V. inv. no. 2222..